

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengelolaan jaminan BPJS ketenagakerjaan sebagai warisan

Di setiap kota, Pengelolaan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan sebagai warisan, memiliki status kebijakannya masing-masing. Dalam upaya melindungi hak-hak peserta BPJS ketenagakerjaan, setiap cabang kota kerap membayar secara langsung. Cabang BPJS Ketenagakerjaan di setiap kota mengikuti proses penyelesaian klaim yang sama seperti di seluruh Indonesia. Perbedaannya, bagaimanapun, adalah dalam jangka waktu pembayaran atau distribusi.

Selanjutnya adalah program jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan berdedikasi untuk melindungi karyawan dari segala jenis risiko kematian. Iuran yang dibayarkan antara lain sebesar 0,3% dari gaji bagi pegawai mendapat upah dan Rp. 6.800 bagi yang tidak. Untuk pekerja konstruksi, besarnya 0,21% dari gaji. Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari program ini

Jaminan kematian diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial. Jaminan kematian diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia.

2. Status hukum warisan jaminan kematian (JKM) BPJS ketenagakerjaan perspektif maqashid syariah (Imam Asy-Satibi)

Imam al Syatibi menetapkan syarat kemaslahatan antara lain,

kemaslahatan hendaknya bersifat logis serta ada hubungannya secara global dengan tujuan syariah dan berada pada level dharuriyyah, hajiyyah atau tahsiniyyah. Dalam masalah pemberian dan penerimaan warisan kerabat non muslim terdapat kemaslahatan yang bersifat daruriy, yakni berkaitan dengan antara lain:

- a. Hifz ad-din (Memelihara agama)
- b. Hifz an-nasab (memelihara keturunan)
- c. Hifz al-mal (memelihara harta)

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pembagian warisan berfungsi sebagai jembatan menuju tujuan syariah yang sebenarnya, yaitu menjaga hubungan antara pewaris dan ahli warisnya agar dapat saling menopang dan merasakan penderitaan kerabatnya sebagai penderitaannya sendiri. Tujuan yang diinginkan oleh syariah, yaitu suatu tatanan dalam suatu keluarga terjalin hubungan yang utuh dan harmonis dengan saling mendukung dan menunjukkan kasih sayang, diwujudkan dengan perintah bagi pewaris untuk menyerahkan harta miiknya kepada ahli waris



